

LAPORAN KEGIATAN
KAJIAN DAMPAK PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN
TERHADAP KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN
DI PROVINSI LAMPUNG



Kordiyana K. Rangga
Otik Nawansih
Wuryaningsih Dwi Sayekti
Rabiatul Adawiyah
Manila Rangga
Abu Mansyur

FAKULTAS PERTANIAN UNILA- BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG
2015

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Lampung

1. Bidang Ilmu : Agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian

2. Ketua Peneliti : Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S

a. Nama : Perempuan

b. Jenis Kelamin : 19590425 198403 2 001

c. NIP : Sosial Ekonomi Pertanian

d. Disiplin Ilmu : Pembina Utama Muda/IVc

e. Pangkat/Golongan : Lektor Kepala

f. Jabatan Fungsional : Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian

g. Jabatan Struktural : Pertanian/Agribisnis

h. Fakultas/Jurusan : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

i. Alamat Kantor : korrangga@yahoo.com

j. E-mail : 5 orang

3. Anggota Peneliti : Provinsi Lampung

4. Lokasi Penelitian : 6 bulan

5. Lama Penelitian : Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

6. Dana Penelitian : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

7. Sumber Dana

Bandar Lampung, 29 Oktober 2015

Ketua Peneliti,

Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S
NIP 19590425 198403 2 001



Mengetahui:

Bekasri P. Universitas Lampung

Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S
NIP 19610826 198702 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui dampak kegiatan Desa Mandiri Pangan terhadap: (a) peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumberdaya lokal, (b) peningkatan ketersediaan dan pembentukan akses pasar serta posisi tawar rumah tangga anggota KA, (c) penguatan kelembagaan di masyarakat, (d) peningkatan daya beli dan pendapatan serta akses pangan rumah tangga, (e) penurunan angka kemiskinan, (f) penurunan kerawanan pangan, (g) peningkatan ketahanan pangan, (h) perubahan pola pikir masyarakat (*mind set*) terhadap kegiatan pemberdayaan dan pendampingan; (2) mengetahui tingkat ketahanan pangan masyarakat, dan (3) mengkaji pengembangan potensi wilayah untuk mendukung swasembada pangan.

Pemilihan kabupaten dan desa penelitian adalah dengan pertimbangan: (a) perbedaan tahun mulai Program Demapan, (b) cakupan terhadap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan (c) proporsi jumlah desa pelaksana Program Demapan di setiap kabupaten/kota. Desa mandiri pangan di Provinsi Lampung yang menjadi obyek kajian yaitu Sukorahayu dan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur, Kenanga Sari di Kabupaten Lampung Tengah, Way Kandis di Kota Bandar Lampung, Fajar Sari di Kabupaten Mesuji, Ringin Sari di Kabupaten Tulang Bawang, Hadi Mulyo Barat dan Rejo Mulyo di Kabupaten Lampung Barat, Sri Rejeki di Kabupaten Way Kanan, Sinar Bandung di Kabupaten Pesawaran, Way Ilahan dan Banyu Urip di Kabupaten Tanggamus, serta Lebung Nala di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada setiap desa dilakukan pengambilan data terhadap 15 responden anggota Kelompok Afinitas (KA) menggunakan kuesioner A, 15 responden bukan anggota KA menggunakan kuesioner B, dan sekitar 10 responden FGD menggunakan kuesioner C. Teknik pengambilan sampel (responden) adalah dengan *accidental sampling*. Data dianalisis menggunakan program excel dan SPSS.

Program Demapan yang telah dilakukan memiliki dampak: (a) sedikit meningkatkan usaha produktif namun keberlangsungan usaha masih harus ditingkatkan, (b) sedikit meningkatkan ketersediaan pangan, namun belum berhasil meningkatkan akses dan posisi tawar rumah tangga anggota KA, (c) meningkatkan kelembagaan khususnya KA dan LKD namun masih kurang untuk TPD, (d) sedikit meningkatkan daya beli yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga miskin yang tidak dapat menjangkau pangan, (e) menurunkan tingkat kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga anggota KA kategori miskin dan meningkatnya proporsi rumah tangga KA kategori kurang sejahtera dan sejahtera, (f) menurunkan kerawanan pangan pada rumah tangga anggota KA belum terlihat, diduga adanya pengaruh berbagai faktor di luar program, (g) meningkatkan ketahanan pangan pada rumah tangga anggota KA, terlihat pada penurunan proporsi rumah tangga yang kurang tahan pangan, (h) meningkatkan pola pikir pada beberapa aspek kehidupan masyarakat khususnya kesadaran akan manfaat dan aktualisasi pendidikan bagi anak-anak/keluarga dan eksistensi pemahaman dan aktualisasi kegiatan berkelompok serta pemahaman akan pentingnya pendamping dalam pelaksanaan Program Demapan.

Tingkat ketahanan pangan rumah tangga anggota KA relatif lebih baik daripada bukan anggota KA. Perbandingan proporsi rumah tangga anggota KA dan bukan anggota KA

berturut-turut untuk kategori tidak tahan pangan 50,4 persen dan 64,2 persen; kurang tahan pangan 27,9 persen dan 32,9, serta tahan pangan 6,7 persen dan 2,9 persen.

Potensi luas wilayah yang besar kurang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan karena kurangnya sumberdaya air.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan juga pendalaman kondisi nyata di lapang maka ada beberapa saran: (a) usaha produktif anggota KA belum berkembang serta keberlanjutannya perlu ditingkatkan. Untuk itu tenaga pendamping perlu lebih intensif dalam melaksanakan pendampingan, (b).posisi tawar anggota KA belum berhasil ditingkatkan karena mereka masih memasarkan produksinya secara individu. Oleh karena itu fungsi kelompok dalam pemasaran hasil harus ditingkatkan, (c) kinerja TPD dalam pelaksanaan program belum optimal, oleh karena itu perlu upaya perbaikannya. Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok dan perlunya dilakukan monitoring program dari Badan Ketahanan Pangan kabupaten/kota, (d).mengingat sumber air merupakan faktor kendala dalam pengembangan potensi wilayah untuk produksi pangan maka perlu dukungan teknologi penyediaan air di desa-desa rawan pangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia Nya, sehingga terlaksananya kegiatan kajian “Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Lampung”.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan Desa Mandiri Pangan berdampak bagi masyarakat pelaksana kegiatan serta masyarakat sekitarnya dalam upaya pengentasan rawan pangan dan kemiskinan. Kajian ini dilakukan di 16 Desa Mandiri Pangan dengan status “Mandiri dan Pasca Kemandirian” yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kuesioner dan pedoman dalam pengolahan data menggunakan acuan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Laporan ini meyajikan dampak kegiatan Desa Mandiri Pangan dan tingkat ketahanan pangan serta pengembangan potensi wilayah untuk mendukung swasembada pangan di daerah penelitian. Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga kegiatan kajian ini dapat terlaksana.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2015

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M. S
NIP 19610826 198702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah S.W.T atas terlaksananya kegiatan kajian “Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Lampung”. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Fakultas Pertanian Unila dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang telah mempercayakan tugas tersebut kepada kami. Kepada petugas terkait di tingkat kabupaten serta aparat dan masyarakat desa contoh kami berterimakasih dan menghargai dukungan dan kerjasamanya, sehingga kami dapat melaksanakan penelitian hingga data yang kami perlukan dapat terkumpul tanpa kendala yang berarti.


Laporan ini dibuat berdasarkan data yang diambil tim peneliti di 16 Desa Mandiri Pangan dengan status “mandiri dan pasca kemandirian” yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kuesioner dan pedoman pengolahan data menggunakan acuan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung. Tentu dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa hasil kegiatan dan laporan ini masih penuh kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima koreksi maupun masukan agar lebih sempurna.

Demikian laporan ini kami buat dengan sejujurnya dan seobyektif mungkin untuk kebaikan bersama.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2015

Ketua Tim Pelaksana



Dr. Ir. Kordiyana K. Ranga, M.S
NIP 19590425 198403 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Jln. Beringin II No. 38 Telp / Fax (0721) 482023 Telukbetung

BANDAR LAMPUNG

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor : 810 / 283 / II.06 / II / 2015

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Manila Rangga. : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, yang beralamat di Jalan Beringin II No. 38 Telukbetung Bandar Lampung karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Prof. Dr. Ir. WAN ABBAS ZAKARIA, M.S. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang beralamat di Jalan Soemantri Brojonegoro No, 1 Bandar Lampung, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- i. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden nomor 54, Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- k. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung No _____ Tanggal _____
Hal Tanggapan atas KAK Pekerjaan Kegiatan Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri;

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pekerjaan Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 di Provinsi Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pekerjaan dari Pihak Pertama dalam bentuk swakelola serta sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kontrak kerjasama untuk melaksanakan Pekerjaan Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 di Provinsi Lampung.

PASAL 2

Pihak Kedua menerima baik untuk melaksanakan Pekerjaan Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tanggapan atas KAK yang telah disepakati dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini.

PASAL 3

PENGENDALIAN DAN SUPERVISI PEKERJAAN

1. Sepanjang yang diperiukan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk satu atau beberapa orang petugas untuk melaksanakan supervisi pemantauan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk satu atau beberapa orang ahli dan berkuasa penuh yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA

PASAL 4

NILAI KONTRAK

1. Nilai Kontrak berdasarkan penawaran yang telah disepakati bersama sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** termasuk PPN 10 % dan Pajak-pajak lain yang berlaku.
2. Nilai Kontrak tersebut sebagaimana pasal 4 (1) diambil dari harga penawaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang bersifat tetap (*Fixed*)

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

Sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dibayarkan setelah pekerjaan selesai, yang dibuktikan dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, kepada Fakultas Pertanian melalui Rekening Bank Lampung nomor Rekening 405.00.05.00039 3 atas nama **RPL 017 Universitas Lampung untuk dana kelolaan Kerjasama Pemerintah Daerah**

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus selesai 100 % dalam waktu 120 (Seratus dua puluh satu) hari Kalender, terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditanda tangani yaitu tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat 1 Pasal 6 ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali terjadi KEADAAN MEMAKSA seperti diatur dalam Pasal 8 dibawah ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan diluar Rencana Anggaran dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

| No. | Uraian Pelaporan | Volume |
|-----|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Laporan Pendahuluan | 5(Lima) Eksemplar |
| 2. | Laporan Kemajuan Kegiatan | 5 (Lima) Eksemplar |
| 3 | Draf Laporan Akhir | 50 (Lima Puluh) Eksemplar |
| 4 | Laporan Akhir | 10 (Sepuluh) Set |

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Yang dimaksud dengan KEADAAN MEMAKSA dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a) Bencana alam seperti : Gempa bumi, Tanah longsor dan Banjir bandang.
 - b) Kebakaran
 - c) Perang, huru -- hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi.
 - d) Peraturan Negara dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah yang secara masing – masing berakibat langsung dengan tertundanya penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.
 - e) Apabila terjadi KADAAN MEMAKSA maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi KEADAAN MEMAKSA disertai bukti – bukti yang sah demikian pula pada waktu berakhirnya KEADAAN MEMAKSA tersebut.
2. Atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan meneliti kebenarannya laporan KEADAAN MEMAKSA itu dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
 3. Bila KEADAAN MEMAKSA itu ternyata BENAR, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan kelambatan penyelesaian tersebut.
 - 4.

PASAL 9

SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka kelalaian setiap hari keterlambatan dikenakan denda $1/1000$ (Satu Per Seribu) x biaya harga borongan sampai dengan mencapai sebanyak – banyaknya sebesar 5 % x biaya harga borongan.
2. Jika denda telah mencapai 5 % biaya borongan ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan, maka akan diadakan Pemutusan Perjanjian Kerja (KONTRAK).
3. Denda -- denda tersebut akan diperhitungkan dengan kewajiban – kewajiban pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

4. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Kontrak ini tidak sesuai dengan syarat - syarat yang telah mendapat teguran secara lisan maupun tulisan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Kontrak ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu badan Arbitage yang berfungsi sebagai Juri / Wasit yang akan dibentuk oleh Kedua Belah Pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota.
 - c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli sebagai Ketua, yang dipilih dan diangkat oleh Kedua Anggota tersebut.
3. Keputusan Arbitrage mengikat Kedua Belah Pihak.

PASAL 11

ATURAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan pekerjaan ini dan yang belum diatur dalam pasal - pasal terdahulu, akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

PASAL 12

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK serta berlaku sebagai Undang – Undang bagi Kedua Belah Pihak.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 6 (enam) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup. untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan selbihnya akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.


PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



Prof. Dr.-Ir. Wan Abbas Zakaria, M.Si

NIP. 19610826 198702 1 001

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN,



Ir. Manila Rangga

NIP. 19530507 198203 1 005